

ANGGARAN DASAR INDONESIAN RAILWAY PRESERVATION SOCIETY

Yang dimaksud dengan:

1. **Indonesian Railway Preservation Society** (atau disingkat IRPS) adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan hobi dan kecintaan kepada segala hal yang berhubungan dengan perkeretaapian Indonesia yang dengan sukarela membantu pengelola perkeretaapian Indonesia untuk menyelamatkan dan melestarikan aset perkeretaapian Indonesia yang bernilai sejarah.
2. **Organisasi** adalah organisasi IRPS.
3. **Anggaran Dasar** adalah Anggaran Dasar IRPS.
4. **Anggaran Rumah Tangga** adalah Anggaran Rumah Tangga IRPS.
5. **Anggota** adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar IRPS, yang mencakup Anggota Biasa, Anggota Kehormatan dan Anggota Yuniior.
6. **Pengurus** adalah anggota IRPS yang mempunyai kecakapan dan/atau kesanggupan dan telah diberi kepercayaan oleh anggota yang lain untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan Organisasi.

BAB I NAMA, DASAR, MISI, VISI DAN LAMBANG ORGANISASI

Pasal 1: Nama

Organisasi ini bernama: **INDONESIAN RAILWAY PRESERVATION SOCIETY**

Pasal 2: Dasar

Organisasi ini berdasarkan hobi dan kecintaan kepada segala hal yang berhubungan dengan perkeretaapian Indonesia

Pasal 3: Misi

Dengan sukarela membantu pengelola perkeretaapian Indonesia, menyelamatkan dan melestarikan aset perkeretaapian Indonesia yang bernilai sejarah, agar dapat dinikmati dan dipelajari oleh generasi

muda Indonesia dan siapa saja yang tertarik pada perkeretaapian Indonesia.

Pasal 4: Visi

Masyarakat yang peduli dengan perkeretaapian Indonesia, ikut secara aktif dan pasif menyelamatkan dan memelihara benda-benda perkeretaapian yang bernilai sejarah, serta turut andil dalam memajukan perkeretaapian Indonesia.

Pasal 5: Lambang

1. Organisasi memiliki Lambang Resmi Organisasi.
2. Lambang Resmi Organisasi adalah bersifat universal, tidak mengarah secara spesifik kepada satu produk perkeretaapian serta harus mencerminkan misi dan visi Organisasi.
3. Untuk setiap kegiatan, Organisasi dapat membuat suatu Lambang Kegiatan yang penempatannya wajib berdampingan dengan Lambang Resmi Organisasi.

Pasal 6: Aturan organisasi

Aturan tertinggi dalam Organisasi adalah Anggaran Dasar

BAB II TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN WAKTU

Pasal 7: Tempat Kedudukan

Organisasi ini mempunyai kedudukan di kota Jakarta dengan pembagian wilayah kerja menjadi wilayah-wilayah, yaitu satu atau gabungan kota; atau satu atau gabungan propinsi.

Pasal 8: Wilayah Kerja

Wilayah kerja Organisasi ini meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan wilayah di luar Negara Republik Indonesia tempat Anggota berkedudukan.

Pasal 9: Waktu

Organisasi ini didirikan pada tanggal 25 Juni 2002 untuk jangka waktu yang tidak terbatas, berdasarkan pernyataan deklarasi bersama, yang ditandatangani pada lampiran khusus.

BAB III
KEANGGOTAAN, STATUS KEANGGOTAAN DAN PEMBATALAN
KEANGGOTAAN

Pasal 10: Keanggotaan

Organisasi ini beranggotakan warga negara Republik Indonesia dan selain warga negara Republik Indonesia serta organisasi lain yang tertarik dan peduli dengan perkeretaapian di Indonesia

Pasal 11: Status keanggotaan

Status keanggotaan organisasi ini adalah:

1. Anggota biasa, yaitu semua orang atau organisasi yang setuju dengan visi dan misi Organisasi, yang mengisi formulir pendaftaran resmi dan memenuhi kewajiban administrasi.
2. Anggota kehormatan, yaitu semua orang yang membantu organisasi ini dalam menjalankan misinya atau berjasa atas suksesnya pencapaian misi Organisasi.
3. Anggota junior, yaitu semua orang yang setuju dengan visi dan misi Organisasi yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun, yang didampingi oleh seorang anggota biasa atau anggota kehormatan sebagai penanggung jawab atau walinya, yang mengisi formulir pendaftaran resmi.

Pasal 12: Pembatalan keanggotaan

Keanggotaan dapat dibatalkan karena:

1. Yang bersangkutan mengundurkan diri.
2. Yang bersangkutan melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga atau ketentuan yang ditetapkan Organisasi.
3. Yang bersangkutan merusak nama baik dan citra Organisasi.
4. Yang bersangkutan meninggal dunia (bila anggota adalah orang), atau membubarkan diri (bila anggota adalah organisasi).

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13: Hak anggota

1. Setiap anggota biasa berhak memberikan usul, saran atau pendapatnya dan hak bertanya dalam rapat / musyawarah Organisasi.
2. Setiap anggota biasa berhak memilih dan dipilih dalam kepengurusan Organisasi.
3. Setiap anggota berhak mendapatkan informasi, bimbingan dan bantuan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan Organisasi.

Pasal 14: Kewajiban anggota

1. Setiap anggota wajib menaati semua ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan Organisasi.
2. Setiap anggota bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan padanya oleh Organisasi.
3. Setiap anggota biasa wajib membayar iuran anggota.
4. Setiap anggota wajib menjaga nama baik dan citra Organisasi.

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 15: Kepengurusan

1. Ketua dan Koordinator Wilayah dipilih dari anggota biasa dan oleh anggota biasa secara musyawarah dan demokratis.
2. Ketua dan Koordinator Wilayah dapat mengangkat anggota pengurus.
3. Pengurus dapat merangkap sebanyak-banyaknya dua jabatan kepengurusan atau sesuai kesepakatan yang dibuat bersama.
4. Satu periode kepengurusan berlangsung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
5. Bila Ketua berhalangan tetap, maka wakil ketua atau sekretaris jenderal, jika kepengurusan pusat tidak memiliki jabatan wakil ketua, akan menggantikan kedudukannya sampai dengan Musyawarah Anggota memilih ketua definitif. Bila Koordinator

- Wilayah berhalangan tetap, maka wakil koordinator wilayah atau sekretaris wilayah, jika kepengurusan wilayah tidak memiliki jabatan wakil koordinator wilayah, akan menggantikan kedudukannya sampai dengan Musyawarah Anggota di tingkat wilayah memilih koordinator wilayah definitif.
6. Bila terdapat pergantian pengurus selain Ketua atau Koordinator Wilayah sebelum periode kepengurusan berakhir, maka rapat pengurus pusat atau rapat pengurus wilayah akan menetapkan pengurus yang baru untuk melanjutkan tugas pengurus yang digantikan sampai dengan akhir periode kepengurusan.
 7. Ketua dan Koordinator Wilayah harus berkewarganegaraan Indonesia.
 8. Ketentuan lain mengenai kepengurusan dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI TUGAS, FUNGSI DAN SIFAT

Pasal 16: Tugas

Organisasi ini mempunyai tugas untuk:

1. Melacak dan menyelamatkan benda-benda perkeretaapian Indonesia yang pantas untuk dilestarikan.
2. Merawat dan melestarikan benda-benda di atas agar dapat dinikmati masyarakat luas.
3. Memberikan penerangan kepada masyarakat mengenai fungsi dan sejarah benda-benda perkeretaapian yang dimiliki organisasi ini atau perkeretaapian secara umum.
4. Menjalin kerjasama dan bersinergi dengan organisasi pecinta atau pemerhati kereta api lainnya di dalam dan luar negeri.
5. Menumbuhkan rasa cinta kereta api pada masyarakat.

Pasal 17: Fungsi

1. Organisasi ini berfungsi sebagai wujud kepedulian dari pecinta kereta api Indonesia yang peduli akan nasib benda-benda perkeretaapian baik yang sudah tidak terpakai lagi dan terbengkalai maupun yang masih beroperasi namun pantas untuk dilestarikan.

2. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat pecinta kereta api Indonesia baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk dapat saling membantu dan bersilaturahmi.
3. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan hobi kereta api.

Pasal 18: Sifat

Organisasi ini bersifat sukarela, terbuka, dan non-profit

BAB VII KEKAYAAN DAN PENGGUNAANYA

Pasal 19: Kekayaan

Kekayaan Organisasi bersumber dari:

1. Iuran tahunan anggota
2. Sumbangan / hibah, baik dari perorangan, perusahaan atau instansi lainnya
3. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan atau hukum yang berlaku

Pasal 20: Penggunaan kekayaan

1. Kekayaan Organisasi hanya bisa digunakan atas persetujuan tertulis Ketua Pengurus dan Bendahara untuk tingkat pusat, dan Koordinator Wilayah dan Bendahara Wilayah untuk tingkat wilayah.
2. Pemakaian kekayaan Organisasi hanya untuk menunjang kegiatan-kegiatan Organisasi.
3. Pertanggungjawaban keuangan dibuat secara rinci oleh Bendahara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan diedarkan ke anggota.

BAB VIII MUSYAWARAH ANGGOTA, TUGAS DAN KEWENANGANNYA

Pasal 21: Musyawarah anggota

1. Musyawarah Anggota diselenggarakan secara rutin setiap 3 (tiga) tahun sekali dan paling banyak 1 (satu) tahun sekali.
2. Peserta musyawarah adalah semua anggota Organisasi.

Pasal 22: Tugas dan kewenangan musyawarah anggota

1. Memilih Ketua Organisasi yang baru.
2. Mempelajari untuk menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus Organisasi baik untuk periode yang sedang berjalan maupun yang baru saja berakhir.
3. Memperbaiki dan menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga bila dianggap perlu.

BAB IX PENUTUP

Hal hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur secara khusus dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) yang disusun secara bersama-sama.

Anggaran Dasar ditetapkan, diubah atau disempurnakan secara bersama-sama oleh Anggota melalui mekanisme Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa atau mekanisme lain yang dapat disetarakan dengan Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.

Anggaran Dasar ini dinyatakan berlaku sejak disahkan secara bersama-sama oleh Anggota pada tanggal 20 Mei 2006 yang diamandemen pertama oleh Musyawarah Anggota pada tanggal 21 Juli 2007, dan disebarluaskan melalui media internal resmi Organisasi.